



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2015/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatnya tertanggal 23 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0339/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 23 Juli 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0538/35/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'dal dhukhul di rumah kontrakan di Desa Dlopo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Kelurahan Banjarmlati, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat di Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Arlyta Arsyfa Salsabila, perempuan, umur 1 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak awal perkawinan bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:
 - karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
 - karena Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 18 Juli 2015 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 hari, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan, dalam rangka perdamaian oleh Pengadilan telah diupayakan penasehatan kepada para pihak baik dalam setiap persidangan maupun melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator Drs. M. Edy Afan, M.H., namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lesan tanggal 25 Agustus 2015 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

- Bahwa posita poin satu, poin dua, poin tiga dan poin empat benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin lima tidak benar, yang benar selama ini semua gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat, sehingga kebutuhan keluarga tetap tercukupi dan tidak benar Tergugat sering berbicara kotor kepada Penggugat, justru Penggugat sering berbicara kotor bila timbul permasalahan yang sepele;
- Bahwa posita poin 6 tidak benar, yang benar Tergugat diusir Penggugat dari rumah kakak Penggugat;
- Bahwa poin tujuh dan poin delapan benar;
- Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan cerai Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lesan pada tanggal 25 Agustus 2015 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 400.000,- perbulan;
- Bahwa pada awal pernikahan ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah kos, Tergugat sering berkata kotor terhadap Penggugat bahkan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa yang mengusir Tergugat bukan Penggugat, namun kakak Penggugat;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lesan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat pernah berkata kotor kepada Penggugat, namun hanya sekali ;
- Bahwa Penggugat sering membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain;
- Bahwa Penggugat sering sharing dengan orang lain/teman Penggugat;
- Bahwa yang mengusir Tergugat adalah Penggugat bukan kakak Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat tertulis berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 3571017003800003 tanggal 20 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 538/35/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi keluarga sebagai berikut ;

1. SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bandarkidul kemudian pindah ke rumah kakak Penggugat di Kelurahan Banjarmlati dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering berkata kotor atau menghina Penggugat bahkan didepan saksi, walaupun saksi sudah menasehati Tergugat, Tergugat tetap menghina Penggugat, kemudian saksi mengusir Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama satu bulan;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bandarkidul kemudian pindah ke rumah kakak Penggugat di Kelurahan Banjarmlati dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pertengkaran yang hebat terjadi setelah lebaran 2015;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama tiga bulan;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan:

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti, walaupun majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti;;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan Tergugat tetap keberatan atas gugatan cerai Penggugat ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal dalam setiap persidangan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi dan sesuai dengan laporan mediator nomor 0339/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 23 Juli 2015 mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, dianggap telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat minta diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Agustus 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari dan Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat serta puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 18 Juli 2015 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 hari, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat poin 1, 2, 3, 4 benar, dan membantah poin 5 dan poin 6, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dengan memberikan semua gaji kepada Penggugat dan yang sering berbicara kotor adalah Penggugat bukan Tergugat serta Tergugat keberatan atas gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lesan dengan menyatakan bahwa Penggugat dikasih Tergugat nafkah sebesar Rp 400.000,- perbulan dan Tergugat berbicara kotor ketika masih kos bahkan Tergugat pernah mengancam mau membunuh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat hanya satu kali saja dan Penggugat sering curhat masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, bukti mana telah sesuai maksud Pasal 163 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, adalah saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah, keterangan mana didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa antara bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sudah memberi kesempatan kepada ibu dan kakak Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun kedua orang tersebut tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau meneruskan rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Penggugat dan Tergugat sering berbicara kotor terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama tiga bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk di rukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka patut dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menunjukkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangganya, dimana telah tergambar dari perilaku Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi biduk rumah tangganya sudah tidak ada lagi sinergi sehingga keserasian dan keselarasan tidak nampak dalam lalu lintas perjalanan kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akibat sudah tidak adanya kejujuran, kepercayaan dan penghormatan serta penghargaan satu sama lain sehingga tidak tercipta harmoni yang indah sebagaimana diidam-idamkan dan diimpikan oleh banyak pasangan dalam membina bahtera rumah tangga bersama orang yang dicintai, sebagai akibat adanya konflik antara keduanya sehingga satu dengan yang lain saling menyalahkan dan rasa cinta yang dulu dirajut menjadi luntur dan memudar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat menjadi petunjuk bahwa memang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan ;
- Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya, yang berarti Penggugat sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta-fakta tersebut di atas, maka patut dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken mariage*) dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat bersikukuh untuk mempertahankan rumah tangganya dan menyatakan bahwa tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugatlah yang mengusir Tergugat, namun Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat tidak mungkin mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga dan membina kebahagiaan rumah tangganya secara sepihak dan keinginan Tergugat tersebut akan bertepuk sebelah tangan, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tetap keberatan atas gugatan cerai Penggugat dan menyatakan yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran adalah Penggugat, Majelis Hakim tidak memeriksa lebih lanjut tentang siapa yang salah dan apa penyebab sebenarnya dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena putusnya perceraian tidak disebabkan oleh siapa yang salah dalam rumah tangga tersebut sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang mengetahui mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka perpisahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa: " Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga mendasarkan pendapat ahli fiqih dalam kitab Ghoyatul Marom, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا اشتد على المرأة زوجها طلق عليها لقا
ضي طلقه

Artinya: "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan” maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kota Kediri, sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 06 Oktober 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1436 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

ttd

Drs. MAFTUKIN

ANGGOTA MAJELIS

ttd

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIAN PURNANINGRUM, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 370.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 6.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)